

**ANALISIS DASAR PUTUSAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA
BERSAYARAT DALAM PUTUSAN NOMOR 703/Pid.B/2014/PN SBY
dan 2902/Pid.B/2017/PN.SBY (Studi Di Pengadilan Negri Surabaya)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Disusun Oleh :

**Alfredo Septianto D
(145010107111105)**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

ANALISIS DASAR PUTUSAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA
BERSAYARAT DALAM PUTUSAN NOMOR 703/Pid.B/2014/PN SBY dan
2902/Pid.B/2017/PN.SBY (Studi Di Pengadilan Negeri Surabaya)

ALFREDO SEPTIANTO DORUS
NIM : 145010107111105

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 10 Juli 2018
dan di sahkan pada tanggal 2018

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Abdul Madjid, SH.,M.Hum
NIP. 19590206 198903 1001

Fines Fatimah, SH., MH.
NIP. 20120886 112120 01

Mengetahui.
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian
Hukum Pidana

Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si
NIP. 19620805 198802 1001

Dr. Yuliati, SH., LLM
NIP. 19660710 199203 2003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.


Jika kemudian hari karya ini merupakan karya orang lain saya sanggup dicabut gelar keserjanaan saya.

Malang, 24 Juli 2018

Yang menyatakan,

Alfredo Septianto D.

145010107111105



KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan karunia hingga penulis dapat sampai tahap ini, terkhusus dengan selesainya skripsi ini yang berjudul **ANALISIS DASAR PUTUSAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA BERSAYARAT DALAM PUTUSAN NOMOR 703/Pid.B/2014/PN SBY dan 2902/Pid.B/2017/PN.SBY (Studi Di Pengadilan Negri Surabaya)**. Karya tulis ini merupakan skripsi yang diajukan kepada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Atas partisipasinya dan segala masukannya penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr.Rachmad Safa'at ,SH.,M.SI., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
2. Bapak Dr.Abdul Madjid,SH.M.HUM selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan dan memberi arahan untuk membimbing selama penyusunan skripsi ini;
3. Ibu Fines Fatimah ,SH.MH.,selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penuh kesabaran selama proses penyusunan skripsi ini ;
4. Ibu Dr Yuliati ,S.H.,LL.M., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
5. Bapak Ardi Ferdian SH,M.Kn selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan dalam pembuatan skripsi penulis;
6. Bapak Drs Yohanes Dorus dan Ibu Dra.Ida Sulistiywati sebagai orang tua , Elysbeth Jane (Kakak Kandung) yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta dukungan materil, sehingga anakmu dapat menyelesaikan skripsi ini,semoga kalian selalu di berikan Kesehatan dan rejeki yang melimpah Amin;
7. Beserta Pengadilan Negri Surabaya terutama hakim Slamet Riyadi, SH. MH., Tahsin,SH. MH., yang sudah membantu untuk proses pencarian data;

8. Bapak Mikel Tambuk SH.M.HUM yang sudah meluangkan waktu pengarahan;
9. Tanya Salma Agustya terima kasih yang sudah meluangkan waktu dalam pengarahan skripsi ini;
10. Teman-teman HIMAKOPI (Himpunan Mahasiswa Konsterasi Pidana) tahun 2017

Dan pihak-pihak yang belum sempat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu penulis dan memberikan doa serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Malang, 23 Juli 2018



Alfredo Septianto Dorus

RINGKASAN

Alfredo Septianto Dorus, Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, Juni 2018, **Analisis Dasar Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Bersyarat dalam Putusan Nomor 703/Pid.B/2014/PN SBY dan 2902/Pid.B/2017/PN.SBY**. Dr. Abdul Madjid, SH., M.Hum., Fines Fatimah, SH., MH.,

Pada penelitian ini, penulis mengangkat mengenai hukum pidana. Hukum pidana bagi kepentingan masyarakat Indonesia mengacu pada dua fungsi yang pertama fungsi primer atau utama dari hukum pidana yaitu untuk menanggulangi kejahatan. Sedangkan fungsi sekunder yaitu menjaga agar penguasa (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan betul-betul melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh hukum pidana. Salah satu jenis pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan ialah pidana penjara. Pidana bersyarat sebagai salah satu sanksi pidana yang muncul dari pengaruh paham individualisasi pidana ini dapat dilihat sebagai suatu kebijakan untuk memperlunak penetapan jenis pidana penjara oleh hakim.

Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pidana bersyarat terhadap terdakwa yaitu pertimbangan secara yuridis dan pertimbangan secara non yuridis. Pertimbangan yuridis melihat pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Sedangkan pertimbangan non yudris lebih menitikberatkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan oleh keyakinan hakim sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.



SUMMARY

Alfredo Septianto Dorus, *Criminal Law, Faculty of Law, Brawijaya University of Malang, June 2018, Basic Analysis of Judge's Decision in Conditional Cessation in Decision Number 703 / Pid.B / 2014 / PN SBY and 2902 / Pid.B / 2017 / PN.SBY*. Dr. Abdul Madjid, SH., M.Hum., Fines Fatimah, SH., MH.,

In this study, the authors raised the criminal law. The criminal law for the benefit of the Indonesian people refers to the two functions which are the primary or primary functions of the criminal law that is to crime. While the secondary function is to keep the ruler (government) in tackling the crime really perform their duties in accordance with what has been outlined by the criminal law. One of the most commonly used criminal types as a means to tackle the problem of crime is the imprisonment. A conditional penalty as one of the criminal sanctions arising from the influence of this criminalized individualism can be seen as a policy to soften the imposition of prison criminal type by a judge.

From the opinion of judges in giving conditional punishment to the defendant is juridical consideration and non juridical consideration. Judicial considerations look at the ones in the farthest in the world and by the longest-delayed ones are declared as the least time in the decay. While non-judicial considerations are more focused on the facts that are in the past and in the judge's belief that it is only the last time in the deceased.



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
RINGKASAN	ix
SUMMARY	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Kajian Teoritis.....	11
1. Pidana dan Pidana	11
a. Pengertian Pidana dan Pidana	11
b. Sistem Pidana	15
c. Teori-teori Pidana	21
2. Hukum Progreif	29
3. Tindak Pidana Penganiayaan	30
a. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	30
b. Unsur-Unsur Penganiayaan	32
c. Penganiayaan Ringan	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
1. Metode Pendekatan	35
2. Tempat Penelitian	35
3. Populasi dan Sampel	36
4. Jenis Data	36
5. Teknik Pengumpulan Data dan Penelitian	37
6. Teknik Analisa Data	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran Umum	40
1. Sejarah	40
2. Visi dan Misi Pengadilan	44



3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Surabaya	41
4. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Surabaya	44
5. Jumlah Putusan Kasus Tahun 2016-2017	44
B. Kasus Posisi	45
C. Dasar Pertimbangan dan Penafsiran Hakim dalam Memberikan Putusan Pidana Bersyarat Terhadap Terdakwa Perkara Nomor: 703/Pid.B/2014/PN. Sby	60
D. Dasar Pertimbangan dan Penafsiran Hakim dalam Memberikan Putusan Pidana Bersyarat Terhadap Terdakwa Perkara Nomor: 2902/Pid.B/2017/PN.Sby	62
E. Analisis Putusan	63
 BAB V PENUTUP	 72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
 DAFTAR PUSTAKA	 75



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Orisinalitas	6
Tabel 3.1 Kasus Pidana Bersyarat dan Pidana Kurungan	36
Tabel 4.1 Kasus dengan Putusan Pidana Bersyarat Tahun 2016 dan 2017	44
Tabel 4.2 Kasus dengan Putusan Hukuman Penjara Tahun 2016 dan 2017	45
Tabel 4.3 Dasar Pertimbangan Hakim	67



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi..... 44



DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Nomor 2902/Pid.B/2017/PN.SBY 78
Putusan Nomor 703/Pid.B/2014/PN.SBY 88
Surat Keterangan 105



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aturan hukum pidana dan apa saja syarat yang harus dipenuhi pelanggar agar bisa dijatuhkan sanksi pidana merupakan ketentuan-ketentuan yang ada didalam hukum pidana, dimana hukum pidana sendiri termasuk dalam salah satu hukum publik. Hukum pidana ini bisa dikatakan sebagai keseluruhan hukum yang ada di dalam suatu negara, dan di dalam praktiknya, sanksi pidana yang diberikan kepada pelanggar akan dikenakan hukuman, dimana hukuman tersebut sudah ditentukan sebelumnya di dalam aturan hukum pidana yang dapat dilihat dalam KUHP ataupun yang lainnya, dan kepada pelanggar hukum diharuskan untuk melaksanakan hukuman yang telah ditetapkan. pengertian hukum pidana sendiri menurut Moeljatno mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara¹, yang mengadakan dasar-dasar aturan begitupun pula menurut Satochid Kartenegro mengatakan bahwa hukum pidana dalam arti objektif yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan –larangan atau keharusan –keharusan terhadap pelanggaran diancam dengan hukuman.²

Namun, ada pula keadaan dimana pelanggar tidak perlu menjalani hukuman tersebut, yang dikenalkan dengan hukum pidana bersyarat. Pidana bersyarat ini diberikan, dengan tujuan untuk mengurangi adanya kekakuan di dalam pelaksanaan hukuman pidana. Akan tetapi, menurut Prof Muladi, dijelaskan di dalam hukum pidana bersyarat ini bisa saja tidak diberlakukan apabila pada masa percobaan,

¹ Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*. Edisi Revisian. Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA. Hal. 6

² *Ibid* hal. 6-7

terpidana tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap syarat-syarat umum ataupun khusus yang telah ditentukan oleh pihak pengadilan.³ Dalam hal ini, dimana pengadilan yang sedang mengadili perkara tersebut mempunyai wewenang dalam melakukan perubahan-perubahan syarat yang telah ditentukan.

Dalam praktik pidana bersyarat, tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Sehingga saat ini, hukum pidana bersyarat belum mengurangi kekakuan terhadap pemberian atau penerapan pidana yang dilakukan oleh hakim. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah dengan adanya pidana bersyarat ini, boleh diberikan hanya kepada terpidana yang memiliki hukuman pidana tidak lebih dari satu tahun atau bisa dikatakan dibawah satu tahun. Dan tidak adanya ketentuan yang bisa dijadikan pedoman oleh hakim dalam pengambilan keputusan pidana bersyarat, dan bukan sebuah keharusan bagi hakim untuk memberikan masa percobaan kepada terpidana.

Oleh karena itu perencanaan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial harus pula dibarengi dengan usaha perlindungan sosial dengan hukum pidana dalam masyarakat Indonesia. pidana bersyarat sebagai salah satu saknsi pidana yang muncul dari penengaruh paham individualisasi pidana ini dapat dilihat sebagai suatu kebijakan untuk memperlunak penetapan jenis pidana penjara oleh hakim. Pidana bersyarat bukan merupakan jenis pidana pokok sebagaimana tercantum dalam pasal 10 KUHP yang terdiri atas:

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana Mati
 - b. Pidana Penjara
 - c. Pidana Kurungan
 - d. Pidana Denda

³ Muladi. 1992. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni. Hal 195-196

2. Pidana Tambahan

- a. Pencabutan Hak-Hak tertentu
- b. Perampasan Barang-barang Tertentu
- c. Pengumuman Putusan Hakim.

Pidana bersyarat yang diharapkan mampu mengurangi sifat kaku dari sistem perumusan pidana penjara secara tunggal hingga hari ini belum banyak pengaruhnya terhadap penerapan pidana oleh hakim. Pidana bersyarat yang ada tidak seberapa mengurangi kekakuan dari sistem perumusan tunggal yang menyebabkan hakim tidak mau harus menjatuhkan pidana penjara. Keadaan semacam ini dikarenakan beberapa faktor dari pidana bersyarat itu sendiri, yaitu :⁴

Ketentuan pidana bersyarat sendiri selama ini memang bukan suatu ketentuan secara khusus yang diperuntungkan, bagi hakim dalam menghadapi sistem perumusan pidana secara tunggal, tetapi dapat memenuhi persyaratan – persyaratan umum maupun khusus. Selama percobaan menjalani pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim lebih dari satu tahun tidak mungkin dikenakan pidana bersyarat.

Hal ini sebagaimana oleh Jonkers “pembatasan yang terakhir ini maksudnya untuk pidana penjara paling lama satu tahun) berdasarkan pendapat bahwa terhadap peristiwa yang lebih berat, yang menurut pendapat hakim harus dihukum dengan hukuman penjara yang lebih dari satu tahun karena alasan pembalasan, tidak boleh dijatuhkan hukuman yang bersyarat. Pidana bersyarat menurut sistem KUHP yang hanya dapat diberikan kepada orang yang dijatuhi pidana penjara tidak lebih dari satu tahun, itupun hanya bersifat fakultatif.

⁴Barda Nawawi Arief. 2010. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing. Hal 34

Walaupun dalam prakteknya hakim paling banyak menjatuhkan pidana penjara dibawah satu tahun, namun kenyataannya menunjukkan bahwa pidana bersyarat juga jarang sekali dijatuhkan oleh hakim. Sikap hati – hati dari jaksa dan hakim dalam menuntut dan menjatuhkan pidana bersyarat ini antara lain karena alasan praktis, yaitu kemampuan untuk mengawasi masih terbatas pidana.

Pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam pasal 14a memberikan kebebasan bagi hakim untuk memberikan pidana bersyarat ataupun tidak. Berkaitan Dengan pemberlakuan Pidana Bersyarat dalam perkara nomor putusan: 703/Pid.B/2014/PN.SBY. yang mana terdakwa dinyatakan sah melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama. Terdakwa dijatuhi hukuman selama 4 (empat) bulan penjara dengan tidak usah melakukan menjalaninya atau dengan pidana percobaan selama 6 (tujuh) bulan. Perkara lain dengan nomor putusan: 2902/Pid.B/2017/PN.SBY. yang mana terdakwa dinyatakan sah melakukan tindak pidana penganiayaan dengan dijatuhi hukuman dengan masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan penjara dengan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

Kasus penganiayaan tersebut semakin penting (*urgent*) terjadi di Indonesia ini apalagi di kota Surabaya hal ini didukung dengan data yang diperoleh selama dua tahun terakhir, yaitu tahun 2016 dan 2017. Data tersebut menyebutkan bahwa kasus pidana bersyarat dengan penganiayaan yang berat berjumlah 835 kasus dan untuk kejahatan ketertiban umum sekitar 506 kasus. Kasus ini adalah penganiayaan tentang kejahatan terhadap ketertiban umum, dan tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang ,maka kasus tersebut cukup untuk di teliti dan di pelajari. Kasus tentang ketertiban umum ini diatur dalam pasal 170 ayat 1 dan 2 dan untuk kasus penganiayaan berat diatur dalam pasal 351 ayat 1. Bentuk

kekerasan banyak ragamnya meliputi kekerasan psikologis, kekerasan ekonomi oleh perseorangan maupun secara berkelompok, secara serampangan (dalam kondisi terdesak) atau terorganisir .

Masalah pidana adalah masalah yang sangat pribadi bagi seorang hakim, tetapi bagaimanapun hakim yang berusaha menyuguhkan bahkan memasukan berkenan dengan pidana bersyarat masih di pandang penting. Namun prakteknya pidana bersyarat dimasa ini tidak seperti di dalam teori, penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana sering kali menuai protes. Hal ini dikarenakan, pidana bersyarat dianggap sama saja dengan hakim memberikan putusan bebas terhadap terdakwa pidana. Dalam organisasi kejaksaan negeri sendiri tidak ada bagian yang khusus menangani pidana bersyarat. Setelah perjanjian antara terpidana dan jaksa seakan-akan masalah telah selesai.⁵

Peradilan kehilangan kewibawaan dan putusnya tidak lagi di hormati dan masalah-masalah yang merusak tatanan social. Peradilan adalah klep keamanan tanpa hal itu harus tidak ada masyarakat demokoratis yang dapat bertahan hidup .⁶

Sangatlah tidak adil jika penjatuhan pidana bersyarat ini di jatuhkan pada delik-delik kekerasan ,misalnya : pembunuhan ,penganiayaan berat perampokan dan lain-lain . Pidana bersayat rasanya akan lebih mencapai sasaran dan terasa adil jika di jatuhkan hanya terhadap delik tanpa korban .

Berdasarkan dasar pemikiran yang telah diuraikan diatas, maka penulis akan melakukan penelitian Tugas Akhir ini dengan judul :

⁵ Andi Hamzah. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta. 1994. Hal 85

⁶ Muhari Agus Santoso. *Paradikma Baru Hukum Pidana*. Cetakan Satu. Jogjakarta: Averros Press. 2002. Hal 3

“Analisis Dasar Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Bersyarat dalam Putusan Nomor 703/Pid.B/2014/PN SBY dan 2902/Pid.B/2017/PN.SBY”

Tabel 1.1 Tabel Orisinalitas

Nama Peneliti dan Identitas Penulis	Judul Penelitian dan Rumusan Masalah	Perbedaan
<p>Go Hidayat Halolo Skripsi, 2017 Universitas Lampung</p>	<p>Judul: Analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku perbarengan tindak pidana praktik kefarmasian (Studi Kasus Nomor 568/Pid.Sus/2014/PN.Tjk)</p> <p>Rumusan Masalah: 1. apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku perbarengan tindak pidana praktik kefarmasian ? 2. apakah putusan yang diberikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku perbarengan tindak pidana sudah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan ?</p>	<p>Perbedaan tampak pada Tindak pidana dan putusan yang menjadi obyek penelitian, tidak hanya mengenai tindak pidana dan putusannya namun dalam penelitian ini yang menganalisa aspek keadilan dari putusan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu aspek keadilan. Tetapi penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis menekankan dari aspek nilai-nilai restorative dan kemanusiaan.</p>
<p>Ryan Ramadhan Skripsi, 2016 Universitas</p>	<p>Judul: Analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana</p>	<p>Penelitian yang tersebut ini memang memiliki kesamaan dalam hal</p>



<p>Lampung</p>	<p>bersyarat terhadap anak yang membawa senjata api (studi putusan pn no: 25/pid.sus/an/2014/pn.kld)</p> <p>Rumusan Masalah:</p> <p>a. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Pidana Bersyarat terhadap anak yang membawa senjata api No: 25/pid/Sus/AN/PN.KLa ?</p> <p>b. Apakah putusan Pidana Bersyarat No:25/pid/Sus/AN/2014/PN.KLa sudah sesuai Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?</p>	<p>penjatuhan pidana bersyarat, namun letak perbedaannya adalah subyeknya dalam penelitian tersebut merupakan anak yang mana menggunakan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta tinjauan kesesuaian putusan tersebut adalah Undang-Undang bukan prinsip dan/atau asas.</p>
<p>Nana Windi Pratiwi, Universitas Muhamadiya Surakarta, 2011</p>	<p>Judul: Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Bersyarat Beserta Pengamatan dan Pengawasan Pelaksananya (Studi Kasus di Pengadilan Negri Sukoharjo)</p> <p>Rumusan Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat? 2. Apakah yang menjadi dasar pengamatan dan 	<p>Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pada dasarnya yang menjadi alasan dan pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana bersyarat adalah terpenuhinya syarat-syarat formal, sebagaimana termuat dalam pasala 14 a sampai 14 f KUHP.</p>

	<p>pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan kepada terpidana bersyarat?</p> <p>3. Bagaimana pengamatan dan pengawasan dalam pengawasan dan pembinaan terpidana bersyarat?</p> <p>4. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan dan pengawasan terhadap putusan pidana bersyarat?</p>	
--	---	--

Sumber: Data diolah Penulis

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan Pidana Bersyarat Terhadap Terdakwa di Pengadilan Negeri Surabaya?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji dan mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan Bersyarat terhadap terdakwa di Pengadilan Negeri Sura

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penulisan hukum diatas, maka penulis mengklasifikasikan manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Secara Teoretis

Sebagai usaha untuk menambah dan memperluas pengetahuan dalam hal pidana bersyarat dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan restoratif, khususnya



terkait dengan perkembangan paradigma pemidanaan yang berperikemanusiaan melalui Penelitian terhadap Putusan hakim yang menjatuhkan pidana bersyarat dalam perkara Penganiyaan ringan

2. Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat, sebagai pengetahuan umum bagaimana dasar putusan hakim dalam penjatuhan pdanan bersyarat.
- b. Bagi pemerintah dan lembaga penegak hukum, sebagai masukan dan saran untuk menanggulangi tindak pidana bersyarat.
- c. Bagi penulis, yaitu untuk menambah pembendaharaan keilmuan penulis terkait dengan pertimbangan dan penafsiran hakim dalam menjatuhkan pidana besyarat.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami penelitian serta membangun interelasi dari beberapa permasalahan dan focus yang diteliti, maka sistematika pembahasan disusun dalam lima bab, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini mendiskripsikan tentang latar belakang penilitian yang menjadi dasar dalam penelitian ini, sekaligus mendiskripsikan tentang tujuan, manfaat dan kontribusi penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini mendiskripsikan mengenai teori-teori yang mendukung tentang pidan dan pemidanaan, hukum progresif, dan tindak pidana penganiyaan.

BAB III: METODE PENELITIAN


Dalam bab ini mendiskripsikan bagaimana penelitian akan dilakukan melalui penjelasan tentang metode pendekatan, lokasi penelitian, populasi dan sampel, sumber data, hingga teknik pengumpulan dan analisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan hasil analisis dasar putusan hakim dalam mempertimbangkan putusan pidana terhadap terdakwa.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan diberikan rekomendasi permasalahan yang telah diteliti.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis

1. Pidana dan Pemidanaan

a. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Istilah hukuman yang berasal dari kata “*straf*” dan istilah dihukum yang berasal dari perkataan “*wordt gestraf*”, menurut Prof. Mulyatno merupakan istilah-istilah yang konvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata “*straf*” dan diancam dengan pidana untuk menggantikan kata “*wordt gestraf*”. Jika “*straf*” diartikan sebagai hukuman, maka “*strafrecht*” seharusnya diartikan hukuman-hukuman. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum yang maknanya lebih luas daripada pidana, karena mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.⁷ Menurut prof sudarto menyatakan bahwa penghukuman berasal dari kata dasar hukum sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukuman atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Istilah penghukuman dapat pula dipersempit artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, namun kata penghukuman dalam perkara pidana mempunyai makna yang sama atau bersinonim dengan kata pemidanaan atau penjatuhan pidana oleh hakim.

Jika orang-orang tidak suka dengan konsekuensi penggunaan pidana sebagai pengganti kata “*straf*” dan tetap berpegang pada kata hukuman, maka supaya konsekuen mereka harus mengganti kata “*strafrecht*” dengan kitab undang-

⁷ Muladi dan barda nawawi arief, 2005, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, cetakan ketiga, P.T. Alumni, bandung, hal. 1.

undang hukuman-hukuman hal mana kiranya agak membingungkan. Menurut hemat penulis istilah pidana sebagai pengganti kata “*straf*” dalam hukum pidana di Indonesia masih lebih baik daripada menggunakan istilah “*hukuman*”. Dalam kepustakaan hukum pidana, menurut alam pemikiran yang normatif murni, maka pembicaraan tentang pidana akan selalu terbentur pada suatu titik pertentangan yang paradox, yaitu bahwa pidana disuatu sisi untuk melindungi kepentingan seseorang, akan tetapi dipihak lain ternyata memperkosa kepentingan orang yang lain.⁸ Dalam rangka memberikan gambaran yang lebih luas terhadap pengertian pidana, karena pidana merupakan istilah yang khusus maka perlu pembatasan pengertian atau makna yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Berikut beberapa pengertian pidana menurut beberapa pendapat atau definisi dari para pakar pidana sebagai berikut :

1. Prof. Sudarto, yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
2. Prof. Roeslan saleh, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.
3. Menurut Ted Honderich, *Punishment is an authoritys infliction of penalty (something involving deprivation or distress) on an offender for an offence.* (artinya: pidana adalah suatu penderitaan dari pihak yang berwenang sebagai hukuman [sesuatu yang meliputi pencabutan dan penderitaan] yang dikenakan kepada seorang pelaku karena sebuah pelanggaran).

⁸ Dwidja priyatno, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, cetakan kedua, PT Refika Aditama, bandung, hal. 6.

4. Menurut Hulsman, Hakekat pidana adalah “menyerukan untuk tertib” (*tot de orde reopen*) pidana pada hakekatnya mempunyai dua tujuan utama yakni: untuk mempengaruhi tingkah laku (*gedragsbeinvloeding*) dan penyelesaian konflik (*conflictoplossing*). Penyelesaian konflik ini dapat terdiri dari perbaikan kerugian yang dialami atau perbaikan hubungan baik yang dirusak atau pengembalian kepercayaan antar sesama manusia.
5. Menurut G.P. Hoefnagels, tidak setuju dengan pendapat bahwa pidana merupakan suatu pencelaan (*censure*) atau suatu penjeraan (*discouragement*) atau merupakan suatu penderitaan (*suffering*). Pendapatnya ini bertolak dari pidana, bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang, sejak penahanan dan pengusutan terdakwa oleh Polisi sampai vonis dijatuhkan. Jadi Hoefnagels melihatnya secara empiris bahwa pidana merupakan suatu proses waktu. Keseluruhan proses pidana itu sendiri (sejak penahanan, pemeriksaan sampai vonis dijatuhkan) merupakan suatu pidana.

Berdasarkan berbagai pandangan para ahli tentang arti pidana, tidak dapat dipungkiri bahwa nestapa atau penderitaan itu merupakan suatu unsur yang memang ada dalam suatu pidana. Dari beberapa pandangan diatas bahwa dalam pengertian pidana terkandung unsur penderitaan tidaklah dapat disangkal. Namun Penderitaan dan nestapa yang terkandung dalam unsur pidana harus dilihat sebagai obat untuk dibebaskan dari dosa dan kesalahan. Jadi penderitaan sebagai akibat pidana merupakan jalan keluar yang membebaskan dan yang memberi kemungkinan bertobat dengan penuh keyakinan. H.L. Packer sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda

Nawawi Arief dalam bukunya "The limits of criminal sanction", akhirnya menyimpulkan antara lain sebagai berikut:

- 1) Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana. (*The criminal sanction is indispensable; we could not, now or in the foreseeable future, get along without it*)
- 2) Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. (*The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and threats of harm*)
- 3) Sanksi pidana suatu ketika merupakann 'penjamin yang utama/ terbaik' dan suatu ketika merupakan 'pengancam yang utama' dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat cermat dan secara manusiawi; ia merupakan pengancam, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa. (*The criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom. Used providently and humanely, it is guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener*).⁹

Sudarto menyatakan bahwa perkataan pembedaan sinonim dengan istilah penghukuman. Penghukuman itu sendiri berasal dari kata "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Menetapkan hukum ini sangat luas artinya,

⁹ *ibid*, hal. 155-156.

tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya. Oleh karena itu istilah tersebut harus disempitkan artinya, yaitu penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.¹⁰

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diartikan bahwa pemidanaan dapat diartikan sebagai penetapan pidana dan tahap pemberian pidana. Menurut Jan Rummelink, pemidanaan adalah pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum.¹¹

b. Sistem Pemidanaan

Secara singkat, “sistem pemidanaan” dapat diartikan sebagai “sistem pemberian atau penjatuhan pidana”. Sistem pemberian/penjatuhan pidana (sistem pemidanaan) itu dapat dilihat dari dua sudut, dari sudut fungsional (dari sudut bekerjanya/berfungsinya/proses-nya), sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi /operasionalisasi/konkretisasi pidana, keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Dengan pengertian demikian, maka sistem pemidanaan identic dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari subsistem Hukum Pidana Materiel/Substantif, subsistem Hukum Pidana Formal dan subsistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Ketiga sub-sistem itu merupakan satu kesatuan

¹⁰ Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung. Hal. 33

¹¹ Jan Rummelink, 2003, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hal. 7

sistem pidana, karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan atau ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu sub-sistem itu.

Pengertian sistem pidana yang demikian itu dapat disebut dengan “sistem pidana fungsional” atau “sistem pidana dalam arti luas”.¹² Sistem pidana dapat diartikan sebagai Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pidana atau Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Dengan pengertian demikian, maka keseluruhan peraturan perundang-undangan (“*statutory rules*”) yang ada di dalam KUHP maupun UU khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pidana, yang terdiri dari “aturan umum” (“*general rules*”) dan “aturan khusus” (“*special rules*”). Aturan umum terdapat di dalam Buku I KUHP, dan aturan khusus terdapat di dalam Buku II dan III KUHP maupun dalam UU Khusus di luar KUHP.

1) Jenis-jenis Pidana

Dalam menetapkan pidana, harus dipahami benar apa makna kejahatan, penjahat dan pidana. Tidaklah cukup untuk mengatakan bahwa pidana itu harus setimpal dengan berat dan sifat kejahatan. KUHP kita tidak memuat pedoman pemberian pidana yang umum, ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana, yang ada hanya aturan pemberian pidana. Dalam menjatuhkan sesuatu pidana itu, orang yang terikat untuk hanya

¹² Setyo utomo, 2010, *Sistem Pidana Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restoratif Justice*, BPHN.

menjatuhkan jenis-jenis pidana pokok atau pidana tambahan seperti yang ditentukan di dalam “Pasal 10” KUHP.

Bentuk pidana yang diatur dalam KUHP dimuat dalam “Pasal 10” yaitu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan sebagai berikut:

a) Pidana pokok:

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan (ditambah berdasarkan UU No.20/1946)

b) Pidana tambahan:

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan Hakim.

Dalam pasal 10 KUHP ini, penulis akan menjelaskan secara singkat satu persatu jenis-jenis pidana ini, baik pidana pokok maupun pidana tambahan.

a. Pidana mati adalah pidana yang terberat yang objeknya adalah nyawa seseorang. Pidana mati ini merupakan pidana pokok pada urutan pertama dari urutan pidana pokok sebagaimana tercantum dalam pasal 10 KUHP. Pidana mati dicantumkan dalam beberapa pasal di KUHP berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 dan pasal 2 huruf a dan huruf b dari *tjidelijke bitengewone van strafrecht*, ordonansi tanggal 22 september 1945, staatsblad tahun 1945 nomor 135.¹³ Pelaksanaan dari pidana mati dilakukan dengan cara ditembak sampai

¹³ Lamintang, 2010, *hukum penitensier indonesia*, sinar grafika, jakarta. Hal. 49

mati sebagaimana diatur dalam penetapan presiden (penpres) tanggal 27 april 1964 nomor 2 PNPS, yang telah menjadi undang-undang nomor 2 PNPS tahun 1964.

- b. Pidana penjara adalah pidana perampasan kemerdekaan terpidana atau suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana. Pidana penjara adalah pidana berupa pembatasan kemerdekaan bagi pelaku tindak pidana ke dalam suatu rumah penjara. Pidana penjara dilakukan dengan menutup orang tersebut didalam suatu lembaga permasyarakatan, dengan kewajiban untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku didalam lembaga permasyarakatan. Dengan adanya pidana perampasan kemerdekaan si terpidana akan menjadi tidak bebas untuk mengulangi tindak pidana dan selama waktu dirampasnya kemerdekaan itu, si terpidana juga di harapkan melakukan perenungan untuk menyadari kesalahan yang telah dibuatnya.
- c. Pidana kurungan adalah pidana perampasan kemerdekaan yang lebih ringan dari pidana penjara karena berkisar dari satu hari sampai satu tahun dan dapat dinaikan menjadi satu tahun empat bulan jika ada pemberantasan pidana. Pelaksanaan dari putusan pidana kurungan ini apabila putusan hakim telah memiliki kekuatan hukum tetap, yaitu tidak ada lagi upaya hukum dari terpidana seperti banding atau kasasi. Keringanan dalam pidana kurungan antara lain :¹⁴
- 1) Para terpidana kurungan mempunyai hak pistole, artinya mereka mempunyai hak atau kesempatan mengurus makanan dan alat tidur sendiri atas biaya sendiri.

¹⁴ Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung. Hal. 149

- 2) Para terpidana mengerjakan pekerjaan-pekerjaan wajib yang lebih ringan dibandingkan dengan para terpidana penjara
 - 3) Maksimum ancaman pidanakurungan adalah 1 tahun. Maksimum ini boleh sampai 1 tahun 4 bulan dalam hal terjadi pemberatan pidana, karena perbarengan, pengurangan, atau karena pasal 52 atau 52 a (pasal 18).
 - 4) Apabila terpidana penjara dan terpidana kurungan menjalani pidana masing-masing dalam satu tempat pemasyarakatan, maka para terpidana kurungan harus terpisah tempatnya.
 - 5) Pidana kurungan dilaksanakan dalam daerah terpidana sendiri.
- d. Pidana denda adalah pidana untuk membayar sejumlah uang sebagaimana yang telah diputuskan hakim karena melakukan perbuatan pidana. Pidana denda ini hakekatnya untuk mengurangi harta kekayaan seseorang secara paksa. Jika denda yang dijatuhkan hakim tidak dibayarnya, maka terpidana dapat dijatuhi kurungan sebagai pengganti tidak boleh lebih dari dari delapan bulan.
- e. Pidana tutupan pidana tutupan ini terdapat dalam pasal 10 KUHP melalui UU No. 20 Tahun 1946, yang lebih lanjutnya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan. Pidana tutupan dijatuhkan kepada pelaku apabila ia melakukan sesuatu kejahatan yang diancam dengan pidana penjara, akan tetapi karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Pelaksanaan tutupan sunyi dicirikan sebagai berikut :
- 1) Terpidana diperkenankan memakai pakaian sendiri
 - 2) Makanan terpidana tutupan harus lebih baik dari terpidana penjara, dan terpidana boleh memperbaiki makanan atas biaya sendiri

- 3) Di dalam rumah tahanan diperoleh mengadakan penghiburan yang sederhana dan pantas
- 4) Sedapat-dapatnya dalam rumah tahanan diadakan perpustakaan bagi terpidana dan para terpidana diperkenankan membawa buku, apabila terpidana meninggal, jenazahnya sedapat-dapatnya diserahkan kepada keluarga

Pidana Tambahan :

a. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Undang-undang memberikan kekuasaan kepada Negara melalui alat atau lembaganya untuk melakukan pencabutan hak-hak tertentu saja, yang menurut pasal 35 ayat 1 KUHP hak-hak yang dapat dicabut adalah hak memegang jabatan, memasuki angkatan bersenjata, memilih dan dipilih, menjadi penasehat hukum atau pengurus, menjalankan kekuasaan bapak atau perwalian dan hak menjalankan mata pencaharian hak-hak tertentu ini tidak boleh mengenai hak beragama ataupun hak terpidana. Dimana hak-hak tertentu yang dapat dicabut oleh hakim, sifatnya tidak untuk selamanya, melainkan untuk sementara waktu saja, kecuali bila saja yang bersangkutan dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

b. Pencabutan Barang-Barang Tertentu

Perampasan barang-barang tertentu adalah merampas barang-barang yang merupakan hasil kejahatan atau yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Barang yang dirampas dapat disita Negara atau untuk dimusnahkan.

c. Pengumuman Putusan Hakim

Setiap putusan hakim, memang harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHP), yang mana bila tidak maka putusan

hakim itu batal demi hukum. Pidana putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh KUHP, misalnya Pasal 128, 206, 361, 377, 395, dan 405. Tetapi pengumuman putusan hakim sebagai suatu pidana bukanlah seperti tersebut diatas. Pidana pengumuman putusan hakim yang dimaksud disini adalah suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana.

c. Teori-teori Pemidanaan

1) Retributif

Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat.¹⁵ Dalam teori ini dipandang bahwa pemidanaan adalah akibat nyata atau mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Sanksi pidana dideskripsikan sebagai suatu pemberian derita dan petugas dapat dikatakan gagal bila penderitaan ini tidak dapat dirasakan oleh terpidana. keberhasilan dalam teori ini dianggap ketika model seperti ini memberikan derita atau kesakitan, karena pidana dianggap sebagai kompensasi atas kejahatan yang telah dilakukan.

Immanuel Kant menyatakan sebagai mana dikutip oleh Eva Zulfa :¹⁶ "Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagimasyarakat, tetapi dalam hal semua harus dikenakan hanya karena orang

¹⁵ Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung. Hal. 41

¹⁶ *Op Cit*, Hal.

yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakat) pembunuh terakhir yang masih ada dalam penjara harus di pidana mati sebelum di resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat di pandang sebagai orang pelanggaran yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum.”

Teori retributif meletigimasi pidana sebagai sarana pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang amoral dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus di balas dengan menjatuhkan pidana. Ciri khas teori retributif ini terutama dari pandangan Immanuel Kant adalah keyakinan mutlak akan keniscayaan pidana, sekalipun sebenarnya pidana tak berguna. Pandangan diarahkan pada masa lalu dan bukan ke masa depan dan kesalahannya hanya bisa ditebus dengan menjalani penderitaan. Nigel Walker mengemukakan bahwa aliran retributif ini terbagi menjadi dua aliran, yaitu retributif terbatas yang berpandangan bahwa pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan pelaku, akan tetapi pidana yang dijatuhkan tidan boleh melebihi batas-batas yang sepadan dengan kesalahan pelaku. Kedua, retributif yang distribusi yang berpandangan bahwa sanksi pidana dirancang sebagai

pembalasan terhadap pelaku kejahatan, namun beratnya sanksi harus didistribusikan kepada pelaku yang bersalah.¹⁷

Penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan dalam teori retributif ini, menurut Romli Atmasasmita mempunyai sandaran pembenaran sebagai berikut:

- a) Dijatuhkannya pidana akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya, maupun keluarganya. Perasaan ini tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe aliran ini disebut *vindictive*.
- b) Penjatuhan pidana dimaksudkan sebagai peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lainnya bahwa setiap perbuatan yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar maka akan menerima ganjarannya. Tipe aliran ini disebut *fairness*.
- c) Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara beratnya suatu pelanggaran dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe aliran ini disebut *proportionality*.

Jika dilihat dari uraian tentang teori retributif ini berkaitannya erat dengan masa lampau pelaku dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan masa depan terpidana. Teori ini dirasakan tidak cocok untuk asas kemanusiaan dan banyak keberatan yang diajukan oleh para sarjana dan tidak memberikan tempat yang wajar kepada asas yang melembaga dan diakui seperti asas oportunitas, grasi, amnesti, abolisi, dan sebagainya. Perkembangan teori pidana terletak pada dasar teori kemanfaatan (utilitarian) dan teori pembalasan (retributive) yang

¹⁷ Marlina, *op cit*, hal. 45

ditujukan kepada kewajiban untuk memenuhi imbalan dari perbuatan yang telah dilakukan oleh penjahat yang bersangkutan. Secara garis besar kritikan terhadap teori ini tidak memperlihatkan tujuan praktis yang antara lain tidak ada maksud untuk memperbaiki penjahat.

2) Deterrence (Pencegahan)

Teori deterrence ini tidak berbeda dengan teori retributif, deterrence merupakan suatu bentuk teori pemidanaan yang didominasi oleh pandangan konsekwensialis. Berbeda dengan pandangan retributif yang memandang penjatuhan sanksi pidana hanya sebagai pembalasan semata, maka dalam teori deterrence memandang adanya tujuan lain yang lebih bermanfaat dari pada sekedar pembalasan. Pandangan betham menyatakan bahwa pidana yang berat diterima karena pengaruh yang bersifat memperbaiki (*reforming effect*).¹⁸ Akan tetapi ia mengakui bahwa pidana yang berat harus diterima oleh rakyat sebelum diberlakukan atau diefektifkan. Dari pandangan tersebut maka hukum pidana jangan hanya digunakan sebagai sarana pembalasan terhadap penjahat, tetapi hanya untuk tujuan mencegah terjadinya kejahatan. Jadi dari pandangan tersebut jelas bahwa fungsi pidana adalah sebagai sarana pencegahan. Namun meskipun secara umum teori deterrence dianggap sebagai teori tujuan pemidanaan yang baik dalam perspektif pencegahan dan penanggulangan kejahatan, tetapi ide utama dari teori ini sangat berbeda dengan konsep *rehabilitatif* dan *incapacitation* yang akan dibahas secara lanjut dalam teori berikutnya.

¹⁸ Sebagaimana dikutip oleh muladi dan barda nawawi arief, 2005, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, P.T. Alumni, Bandung. Hal. 30

Nigel Walker menamakan ini sebagai paham reduktif (*reduktivism*) karena dasar pembenaran dijatuhkannya pidana dalam pandangan akiran ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan (*the justification for penalizing offences is that this reduces their frequency*). Penganut *reductivism* meyakini bahwa pemidanaan dapat mengurangi pelanggaran melalui satu atau beberapa cara berikut ini :¹⁹

- a) Pencegahan terhadap pelaku kejahatan (*detering the offender*), yaitu membujuk si pelaku untuk menahan diri atau tidak melakukan pelanggaran hukum kembali melalui ingatan mereka terhadap pidana yang dijatuhkan.
- b) Pencegahan terhadap pelaku yang potensial (*detrring potential imitstors*), dalam hal ini memberikan rasa takut kepada orang lain yang potensial untuk melakukan kejahatan dengan melihat contoh pidana yang telah dijatuhkan kepada si pelaku sehingga mendatangkan rasa takut akan kemungkinan dijatuhkan pidana kepadanya.
- c) Perbaiki si pelaku (*reforming the offender*), yaitu memperbaiki tingkah laku si pelaku sehingga muncul kesadaran si pelaku untuk cenderung tidak melakukan kejahatan lagi walaupun tanpa adanya rasa ketakutan dan ancaman pidana.
- d) Mendidik masyarakat supaya lebih serius memikirkan terjadinya kejahatan, sehingga dengan cara ini secara tidak langsung dapat mengurangi frekuensi kejahatan.
- e) Melindungi masyarakat (*protecting the public*), melalui pidana penjara cukup lama.

3) Relatif atau tujuan

¹⁹ Marlina, *op cit.* Hal. 50-51

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pembedaan yaitu :²⁰

- a) Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*)
- b) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het door de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*)
- c) Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*)
- d) Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*)
- e) Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*)

Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa: pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*nepeccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).²¹ Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak

²⁰ Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung. hal. 12.

²¹ Muladi dan Barda, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, cetakan ke-3, P.T, Alumni, Bandung. Hal. 16

terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

4) *Incapacitation*

Teori pada dasarnya merupakan suatu teori ppidanaan yang membatasi orang dari masyarakat selama waktu tertentu dengan tujuan perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya. Tujuan dari teori ini kepada jenis pidana yang sifatnya berbahaya pada masyarakat sedemikian besar seperti genosida, terorisme, atau yang sifatnya meresahkan masyarakat seperti pemerkosaan. Andrew Ashword memberika ukuran atau kebijakan pidana menggunakan pendekatan teori incapacitation sebagai berikut :

1. Hanya dijatuhkan terhadap pelaku yang membahayakan masyarakat dan
2. Bentuk sanksinya adalah mengisolasi atau memisahkan sipelaku dari masyarakat untuk jangka waktu tertentu (biasanya untuk waktu yang lama)

5) *Rehabilitasi*

Teori rehabilitasi ini lebih memfokuskan diri untuk mereformasi atau memperbaiki pelaku. Teori ini dilatar belakangi oleh pandangan positivis dalam kriminologi, maka penyebab kejahatan lebih dikarenakan adanya penyakit kejiwaan atau penyimpangan sosial baik dalam pandangan psikiatri atau psikologi. Teori rehabilitasi dalam pembinaan narapidana yang masih banyak diterapkan dewasa ini berawal dari pemikiran klasik (abad 17-18) dalam hukum pidana yang dilandasi oleh pemikiran rasionalisme dan humanitarianisme harus ditujukan menghasilkan dampak jera dan bukan pembalasan dendam. Ciri dari penerapan teori rehabilitasi adalah adanya usaha untuk membatasi penerapan

hukuman penjara dengan pemberian hukuman percobaan, mempercepat masa penghukuman dengan pemberian remisi, pembebasan bersyarat, dan amnesti, serta penghapusan hukuman mati. Negara-negara Asia Pasifik yang menerapkan teori rehabilitasi (misal Australia, Brunei, Kanada, Hong Kong, India, Indonesia, Jepang, Korea, Makau, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, Kepulauan Solomon, Thailand, Vanuatu, dan Vietnam), ternyata sangat intensif dalam program rehabilitasi yang bertujuan untuk reintegrasi narapidana ke masyarakat.²²

6) Integratif

Muladi dalam disertasinya sebagaimana dikutip oleh Eva Zulfa menyatakan bahwa dewasa ini masalah pidana menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak asasi manusia, serta menjadikan pidana yang bersifat operasional dan fungsional. Untuk itu diperlukan pendekatan multidimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pidana, baik menyangkut dampak yang bersifat individual maupun keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pidana yang dapat mempengaruhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and sosial damages*).

Teori integratif dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:²³

- a. Teori integratif yang menitikberatkan pembalasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.

²² Muhammad Mustofa, *Dari Retribusi dan Rehabilitasi ke Restorasi*, <http://www.prakarsa-rakyat.org/artikel/artikel.php?aid=32186>, diakses pada tanggal 23 April 2018.

²³ Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, jurnal ilmu hukum, <http://www.unsur.ac.id/file/Jurnalrestoratif2005%20R004.doc>, diakses pada tanggal 23 April 2018

- b. Teori integratif yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana.
- c. Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal di atas.

Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Di samping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Dalam konteks itulah Muladi mengajukan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, pengimbangan atau pengimbangan.

2. Hukum Progresif

Menurut Prof Satjipto Raharjo S.H yang menyatakan pemikiran perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. dalam logika itulah revitalisasi hukum di lakukan menyebabkan hukum progresif menganut “ideologi” : hukum

keadilan dan hukum pro rakyat .para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan karena mereka dapat melakukan interpretasi .Pemakna yang kreatif terhadap peaturan (changing the law). Hakim progresif berifat membebaskan diri dalam dominasi tipe hukum liberal yang tidak selalu cocok di terapkan pada Negara-negara yang telah memiliki sistem masyarakat berbeda dengan sistem asal hukum modern (dalam hal ini adalah Eropa).²⁴

Pembaruan hukum merupakan wujud imajinasi sebuah kesadaran baru yang mennggeluti sebuah wilayah konseptual yang sangat luas.Disana berbagi motivasi dan konsep pembaharuan akan berkelitkelindahan yang menunjukkan tempat pembaharuan hukum Indonesia saat ini.²⁵

3. Tindak Pidana Penganiayaan

a. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. R. Soesilo berpendapat bahwa:²⁶

“Menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah :

- 1) Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
- 2) Menyebabkan rasa sakit.

²⁴ Soetandyo Wignjosoebroto. *Pembaruan Hukum Masyarakat Indonesia Baru*. Jakarta : Huma. 2007. Hal 99

²⁵ Satjipto Rahardjo. *Hukum Progesif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum*, dalam Buku Menggagas Hukum Progresif Indonesia. Semarang : Kerjasama ikatan Pelajar Program Doktor Ilmu Hukum Undip. 2006. Hal 16

²⁶ R.Soesilo, *KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 245.

3) Menyebabkan luka-luka.”

Dari uraian diatas beberapa ahli hukum seperti Poerwodarminto mendefinisikan pengertian penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain.²⁷

Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya.

Diantara ahli lain yaitu Wirjono Memberikan pendapat mengenai penganiayaan sebagai berikut:²⁸

“Menurut terbentuknya pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, mula-mula dalam rancangan Undang-Undang dari Pemerintahan Belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat. Karena meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya,

²⁷ Poerdarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm.48

²⁸ Wirjono Projodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 67.

maka perumusan ini diganti menjadi penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit”.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 (KUHP) yang berisi:

“1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; 2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; 3. Kehilangan salah satu panca indra; 4. Mendapat cacat berat; 5. Menderita sakit lumpuh; 6. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih; 7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.”

Tindak pidana penganiayaan ini ada kalanya disengaja dan terkadang karena kesalahan. Tindak pidana penganiayaan sengaja yaitu perbuatan yang disengaja oleh pelakunya dengan sikap permusuhan.

b. Unsur-Unsur Penganiayaan

Menurut Tongat, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:²⁹

a. Adanya kesengajaan

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (opzet alsogmerk). Namun demikian patut menjadi perhatian

²⁹Tongat, *Hukum Pidana Materill: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 74.

bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

b. Adanya perbuatan

Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.

c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju)


1. Membuat perasaan tidak enak.
2. Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh.
3. Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.
4. Merusak kesehatan orang.

c. Penganiayaan Ringan

Penganiayaan Ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya. Penganiayaan tersebut dalam Pasal 52 KUHP, yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.

Unsur-unsur dari penganiayaan ringan adalah:

1. Bukan berupa penganiayaan berencana
2. Bukan penganiayaan yang dilakukan.





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Disini penulis dalam penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (*empiris*) yakni melihat hukum sebagai perilaku manusia dalam masyarakat³⁰, maksudnya Penelitian ini bertujuan untuk membahas peraturan dan teori yang relevan dengan karya tulis ini dan menghubungkan dengan kenyataan atau pelaksanaannya sesuai dengan kenyataan atau pelaksanaan sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan diatas. Adapun sifat dari pendekatan ini adalah deskriptif yang menggambarkan secara sistematis dan jelas terhadap suatu data dimana kita melaksanakan penelitian

2. Tempat penelitian

Penulis memilih pengadilan Negeri Surabaya sebagai tempat penelitian alasannya dikarenakan data tersedia data (putusan) untuk penulis diteliti dan juga setelah mengetahui dari hasil penelitian awal bahwasannya di PN Surabaya ada beberapa putusan yang dalam putusannya memberikan pidana bersyarat dan tidak memberikan pidana bersyarat.

³⁰ Pedoman penulisan hukum, *pendekatan yuridis sosiologis*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang 2014

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.³¹ Sampel dalam penelitian ini adalah putusan-putusan perkara yang di dapat dari hasil wawancara hakim Pengadilan Negeri Surabaya

Tabel 3.1 Kasus Pidana Bersyarat dan Pidana Kurungan

No.	Putusan Pidana	2016	2017	Total
1.	Pidana Bersyarat	1890	1902	3792
2.	Pidana Kurungan	782	918	1700
	Total	2672	2820	5492

Sumber : Data Diolah Penulis³²

4. Jenis Data :

a) Data Primer

Adalah jenis data, dokumen tertulis, file, rekaman, informasi, pendapat dan lain lain yang diperoleh dari sumber utama. Adapun sumber data yang nantinya akan diperoleh secara langsung dari wawancara dan Studi Dokumen yang dilakukan oleh penulis di Pengadilan Negeri Surabaya yakni majlis Hakim yang memutus perkara No Reg. Perk : PDM – 51/Tj.perak/02/2014 dengan susunan majlis sebagai berikut: Hakim ketua Kamaruddin Simanjuntak SH, Hakim Anggota Tahsin SH.,MH dan Musa Arief SH.,M.Hum. dan no perkara : PDM –

³¹ Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuntitatif, Kualitaturf dan R & D*. Bandung: ALFABETA.

³² Humas Pengadilan Negri Surabaya

914 / Euh.2/09/2017 dengan majelis Hakim sebagai berikut : Hakim ketua Slamet Riadi, SH.,MH, Hakim anggota Sarwedi SH.,MH dan Jan Manopo SH.,MH.

b) Data Skunder

Adalah data hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan menelaah literatur, artikel, jurnal serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait masalah tentang bagaimana pengelolaan tanah bengkok atau tanah kas desa maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

c) Data Tersier

Adalah merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan bahan-bahan hukum primer dan skunder seperti ensiklopedia, kamus, glossary dan lain lain

5. Teknik Pengumpulan Data dan Penelitian

a) Wawancara

Teknik data yang digunakan adalah secara semi terstruktur, dimana pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan pada responden telah disiapkan terlebih dahulu dalam bentuk daftar pertanyaan yang disampaikan secara langsung dengan pihak pihak yang bersangkutan yaitu majlis Hakim yang memutus perkara No Reg. Perk : PDM – 51/Tj.perak/02/2014 dengan susnan majlis sebagai berikut: Hakim ketua Kamaruddin Simanjuntak SH, Hakim Anggota Tahsin SH.,MH dan Musa Arief SH.,M.Hum. dan no perkara : PDM – 914 / Euh.2/09/2017 dengan majelis Hakim sebagai berikut : Hakim ketua Slamet Riadi, SH.,MH, Hakim anggota Sarwedi SH.,MH dan Jan Manopo SH.,MH.

b) Studi Dokumen

Studi dokumen adalah mengumpulkan bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

6. Teknik analisa Data

Analisa data merupakan penyusunan terhadap yang diolah untuk mendapat suatu kesimpulan. Dalam penulisan ini, setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis kualitatif yaitu uraian-uraian yang dilakukan dalam penelitian dalam penelitian terhadap data-data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi dengan penguraian kata-kata berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan pakar, dan lain-lain.

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, pertentangan 2 keadaan / lebih, hubungan antarvariabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain. masalah yang diteliti dan diselidiki oleh penelitian deskriptif kualitatif mengacu pada studi kuantitatif, studi komparatif, serta dapat juga menjadi sebuah studi korelasional 1 unsur bersama unsur lainnya. Biasanya kegiatan penelitian ini meliputi pengumpulan data, menganalisis data,

meginterpretasi data, dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang mengacu pada penganalisisan data tersebut³³.



³³ Informasi Pendidikan, *Penelitian Deskriptif Kualitatif*, <http://www.informasipendidikan.com> diunduh pada tanggal 17 Mei 2018.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah³⁴

Gedung Pengadilan Negeri Surabaya dibangun pada 1924 dengan nama *Lanraad* yang dipakai untuk gedung pengadilan zaman penjajahan Belanda. Luas bangunan tersebut diperkirakan 100 meter persegi. Gedung PN Surabaya ditetapkan menjadi bangunan cagar budaya yang dilindungi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Salah satu bukti bahwa gedung PN Surabaya ini merupakan cagar budaya, terlihat dari adanya prasasti di sebelah kiri pintu masuk. Jika diperhatikan seksama, maka akan terlihat tulisan ‘PENGADILAN NEGERI SURABAYA BANGUNAN CAGAR BUDAYA SESUAI SK WALIKOTA NO. 188.45/004/402.104/1998, NO. URUT 62, KEBERADAANNYA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG, DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SURABAYA’.

Memasuki lobi pengadilan ini, maka pengunjung akan melihat ciri khas arsitektur gaya zaman penjajahan Belanda.

Dari masa ke masa, Pengadilan Negeri Surabaya telah menjadi ‘rumah’ bagi Pengadilan bidang lain, seperti :

1. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)
2. Pengadilan Niaga

³⁴ Sumber dari <http://pn-surabayakota.go.id/sejarah-pengadilan/> di akses pada tanggal 24 Juni 2018

3. Pengadilan HAM
4. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

Pengadilan Negeri Surabaya terdiri dari 3 (tiga) lokasi, lokasi pertama beralamatkan di Jl. Raya Arjuno no.16-18 Surabaya yang merupakan Kantor Induk Pengadilan Negeri Surabaya.

Lokasi kedua merupakan Kantor untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan PHI (Pengadilan Hubungan Industrial) yang beralamat di Jl. Raya Juanda 82 – 84, Sedati, Sidoarjo. Namun karena keterbatasan ruang sidang, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) masih menempati kantor lama yang beralamat di Jl. Dukuh Menganggal No. 1/12 Surabaya yang juga merupakan lokasi ketiga dari Pengadilan Negeri Surabaya.

2. Visi dan Misi Pengadilan

a. Visi Pengadilan Negeri Surabaya

Terwujudnya Pengadilan Negeri Surabaya yang Agung

b. Misi Pengadilan Negeri Surabaya :

- 1) Menjaga Kemandirian Pengadilan Surabaya
- 2) Memberikan pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Surabaya
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Surabaya

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Surabaya

Sesuai dengan PERMA NO. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraaan dan Kesekretariatan Peradilan, yaitu :⁴⁰³⁵

³⁵ Wawancara dengan Mikel Tmabuk Panitra Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 April 2018

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 263

- 1) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus.
- 2) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus dipimpin oleh Sekretaris.
- 3) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus.

Pasal 266

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus, terdiri atas:

1. Bagian Umum;
2. Sub.bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;
3. Sub.bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tatalaksana; dan
4. Sub.bagian Tata Usaha dan Keuangan.

Pasal 267

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program, dan anggaran, kepegawaian, keuangan, penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus.

Pasal 268

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267, Bagian

Umum menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan pelaksanaan rencana, program dan anggaran;
2. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
3. Pelaksanaan urusan keuangan;
4. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
5. Pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
6. Pelaksanaan urusan persuratan dan arsip;
7. Pelaksanaan perlengkapan dan rumah tangga;
8. Pelaksanaan keamanan dan keprotokolan;
9. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan perpustakaan; dan
10. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Pasal 269

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Pasal 270


Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, akuntabilitas serta reformasi birokrasi.

Pasal 271

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

4. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Surabaya

Gambar 4.1 Struktur Organisasi³⁶



5. Jumlah Putusan Kasus Tahun 2016-2017

Tabel 4.1 Kasus dengan Putusan Pidana Bersyarat Tahun 2016 dan 2017

No.	Kasus	2016	2017	Total
1.	Penganiyaan Berat (Pasal 351)	389	446	835
2.	Penganiyaan Ringan (Pasal 352)	726	789	1515
3.	Penganiyaan di Muka Umum (Pasal 170)	240	266	506
4.	Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang (Pasal 324- 327)	535	401	936
Total		1890	1902	3792

Sumber : Data diperoleh dari Humas Pengadilan Negeri Surabaya³⁷

³⁶ <http://pn-surabayakota.go.id/struktur-organisasi/>

Tabel 4.2 Kasus dengan Putusan Hukuman Penjara Tahun 2016 dan 2017

No.	Kasus	2016	2017	Total
1.	Penganiyaan Berat (Pasal 351)	405	259	664
2.	Penganiyaan Ringan (Pasal 352)	134	274	408
3.	Penganiyaan di Muka Umum (Pasal 170)	109	198	307
4.	Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang (Pasal 324- 327)	134	187	321
Total		782	918	1700

Sumber : Data diperoleh dari Humas Pengadilan Negeri Surabaya³⁸

B. Kasus Posisi

Duduk perkara yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah dua putusan yang memiliki putusan yang berbeda, dimana salah satu perkara oleh hakim disertai dengan pidana bersyarat dan perkara lain tidak disertai pidana bersyarat.

1. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No Perkara 703/Pid.B/2014/PN.Sby

a) Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : TJIA GONG MING Bin TJIA OH HWAN

Tempat lahir : Surabaya

Umur/ tgl lahir : 57 Tahun / 5 Maret 1956

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

³⁷ Humas Pengadilan Negeri Surabaya

³⁸ *Ibid*

Tempat tinggal : Jl. Kalisosok I/4 RT.006 RW.015, Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Surabaya

Agama : Kristen

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : STM (berijazah)

b) Pokok Perkara

Bahwa terdakwa TJIA GONG MING bersama-sama dengan INASIOUS (belum tertangkap) dan FRENKY (belum tertangkap), pada hari kamis tanggal 26 September 2013 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Jalan depan rumah Jl. Villa Kalijudan Indah Blok N/ Nomor 12-A Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari kamis tanggal 26 September 2013 sekira pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa bersama dengan INASIOUS (belum tertangkap) dan FRENKY (belum tertangkap) datang ke rumah saksi GO KA PING untuk mengantarkan saksi TJIA GWAT LIAN menjenguk anaknya yang bernama KENZO yang saat itu diajak oleh ayahnya yaitu saksi GO KA PING ke rumah orang tua saksi GO KA PING di Jl. Villa Kalijudan Indah Blok N/ Nomor 12-A Surabaya, kemuan pada saat saksi TJIA GWAT LIAN sudah digendong oleh GO KA PING, saksi TJIA GWAT LIAN kemudian berusaha

meraih anaknya sambil berkata “*kenapa aku gendong enzo tidak boleh ta*” akan tetapi pada saat saksi TJIA GWAT LIAN sudah menggendong KENZO selanjutnya saksi TJIA GWAN LIAN membawa KENZO keluar rumah dan lari ke arah mobil sehingga saksi GO KA PING langsung keluar untuk mengejar saksi TJIA GWAT LIAN, akan tetapi pada saat sampai berada depan pagar, saksi GO KA PING kemudian dihalang-halangi Terdakwa bersama-sama dengan INASIUS (belum tertangkap) dan FRENKY (belum tertangkap) yang dilakukan dengan cara Terdakwa memukul saksi GO KA PING sehingga terjatuh sebanyak 1 (satu) kali sementara INASIUS (belum tertangkap) dan FRENKY (belum tertangkap) juga melakukan pemukulan yang ditujukan ke tubuh saksi GO KA PING serta mendorong dan menghalang-halangi saksi GO KA PING hingga terjatuh, sehingga mengakibatkan saksi GO KA PING mengalami luka terbuka pada jari pertama dan tiga pada tangan kiri serta luka memar pada pergelangan tangan kanan

- Bahwa sesuai VISUM Et REPERTUM sementara Nomor : 445/05.09/304/2013 tanggal 26 September 2013 atas nama GO KA PING dengan kesimpulan luka memar pada pergelangan tangan kanan disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul

c) Dakwaan

Perbuatan terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidair sebagai berikut :

- Kesatu

Primair

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 170 ayat 2 ke-1 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana

Subsida

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 170 ayat 1 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana

- Kedua

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat 1 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana.

d) Tuntutan Penuntut Umum

1. Menyatakan Terdakwa TJIA GONG MING bersalah melakukan tindak pidana “**kekerasan secara bersama-sama**” sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 2 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan kepada terdakwa agar dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah)

e) Putusan Hakim

Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 703/Pid.B/2014/PN SBY sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TJIA GONG MING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan secara Bersama-sama”

2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan
3. **Menetapkan hukuman tersebut tidak usah dijalankan**, kecuali jikalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena terdakwa dipersalahkan melakukan kejahatan atau pelanggaran serta tidak mencukupi sesuatu syarat sebelum habis berakhir dalam masa percobaan selama 6 (enam) bulan
4. Menetapkan barang bukti NIHIL
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah)

f) Unsur-Unsur Tindak Pidana yang memenuhi

Dakwaan Kesatu Primair yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan Tenaga bersama dan secara terang-terangan
3. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang
4. Yang mengakibatkan luka

Hakim Meyatakan Unsur-unsur perbuatan pidana tersebut diatas dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Barang siapa
 - Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum

- Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan terdakwa, petunjuk bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama TJIA GONG MING
- Bahwa terhadap terdakwa yang telah diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan unsur-unsur pemaaf maupun pembenar
- Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat , dan petunjuk dan diperkuat dengan barang bukti dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2. Dengan Tenaga bersama dan secara terang-terangan

- Bahwa bermula pada hari kamis tanggal 26 Sempember 2013 sekira pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa bersama dengan INASIUS (belum tertangkap) dan FRENKY (belum tertangkap) datang ke rumah saksi GO KA PING untuk mengantarkan saksi TJIA GWAT LIAN menjenguk anaknya yang bernama KENZO yang saat itu diajak oleh ayahnya yaitu saksi GO KA PING ke rumah orang tua saksi GO KA PING di Jl. Villa Kalijudan Indah Blok N/ Nomor 12-A Surabaya, kemuan pada saat saksi TJIA GWAT LIAN sudah digendong oleh GO KA PING, saksi TJIA GWAT LIAN kemudian berusaha meraih anaknya sambil berkata “*kenapa aku gendong enzo tidak boleh ta*” akan tetapi pada saat saksi TJIA GWAT LIAN sudah menggendong KENZO selanjutnya

saksi TJIA GWAN LIAN membawa KENZO keluar rumah dan lari ke arah mobil sehingga saksi GO KA PING langsung keluar untuk mengejar saksi TJIA GWAT LIAN, akan tetapi pada saat sampai berada depan pagar, saksi GO KA PING kemudian dihalang-halangi Terdakwa bersama-sama dengan INASIOUS (belum tertangkap) dan FRENKY (belum tertangkap) yang dilakukan dengan cara Terdakwa memukul saksi GO KA PING sehingga terjatuh sebanyak 1 (satu) kali sementara INASIOUS (belum tertangkap) dan FRENKY (belum tertangkap) juga melakukan pemukulan yang ditujukan ke tubuh saksi GO KA PING serta mendorong dan menghalang-halangi saksi GO KA PING hingga terjatuh, sehingga mengakibatkan saksi GO KA PING mengalami luka terbuka pada jari pertama dan tiga pada tangan kiri serta luka memar pada pergelangan tangan kanan

- Bahwa sesuai VISUM Et REPERTUM sementara Nomor : 445/05.09/304/2013 tanggal 26 September 2013 atas nama GO KA PING dengan kesimpulan luka memar pada pergelangan tangan kanan disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul

3. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekira pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa bersama dengan INASIOUS (belum tertangkap) dan FRENKY (belum tertangkap) datang ke rumah saksi GO KA PING untuk mengantarkan saksi TJIA GWAT LIAN menjenguk anaknya yang bernama KENZO yang saat itu diajak oleh ayahnya yaitu saksi GO KA PING ke rumah orang tua saksi GO KA PING di Jl. Villa Kalijudan Indah Blok N/ Nomor 12-A Surabaya, kemuan pada saat saksi TJIA GWAT LIAN sudah digendong

oleh GO KA PING, saksi TJIA GWAT LIAN kemudian berusaha meraih anaknya sambil berkata “*kenapa aku gendong enzo tidak boleh ta*” akan tetapi pada saat saksi TJIA GWAT LIAN sudah menggendong KENZO selanjutnya saksi TJIA GWAN LIAN membawa KENZO keluar rumah dan lari ke arah mobil sehingga saksi GO KA PING langsung keluar untuk mengejar saksi TJIA GWAT LIAN, akan tetapi pada saat sampai berada depan pagar, saksi GO KA PING kemudian dihalang-halangi Terdakwa bersama-sama dengan INASIOUS (belum tertangkap) dan FRENKY (belum tertangkap) yang dilakukan dengan cara Terdakwa memukul saksi GO KA PING sehingga terjatuh sebanyak 1 (satu) kali sementara INASIOUS (belum tertangkap) dan FRENKY (belum tertangkap) juga melakukan pemukulan yang ditujukan ke tubuh saksi GO KA PING serta mendorong dan menghalang-halangi saksi GO KA PING hingga terjatuh, sehingga mengakibatkan saksi GO KA PING mengalami luka terbuka pada jari pertama dan tiga pada tangan kiri serta luka memar pada pergelangan tangan kanan

- Bahwa sesuai VISUM Et REPERTUM sementara Nomor : 445/05.09/304/2013 tanggal 26 September 2013 atas nama GO KA PING dengan kesimpulan luka memar pada pergelangan tangan kanan disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

4. Yang mengakibatkan luka

- Bahwa bermula pada hari kamis tanggal 26 Sempember 2013 sekira pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa bersama dengan INASIOUS (belum tertangkap) dan FRENKY (belum tertangkap) datang ke rumah saksi GO KA PING untuk mengantarkan saksi TJIA GWAT LIAN menjenguk anaknya yang bernama

KENZO yang saat itu diajak oleh ayahnya yaitu saksi GO KA PING ke rumah orang tua saksi GO KA PING di Jl. Villa Kalijudan Indah Blok N/ Nomor 12-A Surabaya, kemuan pada saat saksi TJIA GWAT LIAN sudah digendong oleh GO KA PING, saksi TJIA GWAT LIAN kemudian berusaha meraih anaknya sambil berkata "*kenapa aku gendong enzo tidak boleh ta*" akan tetapi pada saat saksi TJIA GWAT LIAN sudah menggendong KENZO selanjutnya saksi TJIA GWAN LIAN membawa KENZO keluar rumah dan lari ke arah mobil sehingga saksi GO KA PING langsung keluar untuk mengejar saksi TJIA GWAT LIAN, akan tetapi pada saat sampai berada depan pagar, saksi GO KA PING kemudian dihalang-halangi Terdakwa bersama-sama dengan INASIOUS (belum tertangkap) dan FRENKY (belum tertangkap) yang dilakukan dengan cara Terdakwa memukul saksi GO KA PING sehingga terjatuh sebanyak 1 (satu) kali sementara INASIOUS (belum tertangkap) dan FRENKY (belum tertangkap) juga melakukan pemukulan yang ditujukan ke tubuh saksi GO KA PING serta mendorong dan menghalang-halangi saksi GO KA PING hingga terjatuh, sehingga mengakibatkan saksi GO KA PING mengalami luka terbuka pada jari pertama dan tiga pada tangan kiri serta luka memar pada pergelangan tangan kanan

- Bahwa sesuai VISUM Et REPERTUM sementara Nomor : 445/05.09/304/2013 tanggal 26 September 2013 atas nama GO KA PING dengan kesimpulan luka memar pada pergelangan tangan kanan disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul

g) Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana

Setelah hakim membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP selanjutnya hakim juga mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan keadaan yang memperberat pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan. Selain itu hal-hal yang meringankan diantaranya yaitu terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, dan bahwa terdakwa telah berdamai dengan saksi korban GO KA PING melalui akta perdamaian bermaterai.

Mengenai penjatuhan pidana yang diterima oleh terdakwa adalah selama 4 (empat) bulan hukuman penjara karena terdakwa TJIA GONG MING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan bersama-sama”. Namun dalam hal pertimbangan hakim maka sekaligus menetapkan bahwa hukuman pidana tersebut tidak usah dijalankan, kecuali jikalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim. Karena terdakawa dipersalahkan melakukan kejahatan atau pelanggaran serta tidak mencukupi sesuatu syarat sebelum habis berakhir dalam masa percobaan selama 6 (enam) bulan. Serta membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah).

2. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No Perkara 2902/Pid.B/2017/PN.Sby

a) Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : IMAM SUJOKO Bin KAMIRAN
Tempat lahir : Nganjuk
Umur/ tgl lahir : 19 Tahun/ 21 Mei 1998
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds. Krapyak Rt.08 Rw.07 Ds. Jatikapor
Kec.Tarokan Kab. Kediri
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Tukang Galian Proyek)
Pendidikan : SMP

b) Pokok Perkara

Bahwa terdakwa IMAM SUJOKO pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di jalan Simogunung Kramat Barat Surabaya (Depan Rumah No.29) atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ADI PRAYITNO yang mengakibatkan luka, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas, berawal terdakwa dengan saksi korban ADI PRAYITNO mengerjakan proyek memasang gorong-gorong saluran air di Jalan Simo Gunung Kramat Barat Surabaya, selanjutnya pada saat terdakwa dengan saksi korban ADI PRAYITNO melanjutkan bekerja

memasang gorong-gorong dan tidak lama kemudian saksi korban ADI PRAYITNO becanda dan kemudian saling mengejek dan tersinggung sehingga terdakwa emosi dan kemudian terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara terdakwa memukul kepala saksi korban ADI PRAYITNO dari belakang dengan menggunakan cangkul yang sebelumnya terdakwa gunakan untuk bekerja sehingga saksi korban ADI PRAYITNO mengalami luka sobek di kepala bagian belakang sebelah kanan sebagaimana Surat Visum et repertum Nomor : VER/101/B/2017/SPKT, tanggal 27 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.H.Hoediyanto, Sp.F (K) dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo dengan kesimpulan :

1. Seorang laki-laki, berusia tiga puluh satu tahun, berat badan lima puluh Sembilan kilogram, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, warna kulit sawo matang, status gizi cukup, kesadaran sadar penuh
2. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala yang telah dijahit akibat kekerasan tumpul
3. Luka tersebut diatas dapat menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan untuk sementara waktu

c) Dakwaan

Perbuatan terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

d) Tuntutan Penuntut Umum

1. Menyatakan terdakwa IMAM SUJOKO Bin KAMIRAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAM SUJOKO Bin KAMIRAN dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah cangkul dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1000 (seribu rupiah)

e) Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan hasil dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan fakta-fakta. Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 2902/Pid.B/2017/PN.Sby sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Imam sujoko Bin Kamiran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Imam Sujoko Bin Kamiran dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah cangkul dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

f) Unsur-Unsur Tindak Pidana yang memenuhi

Dakwaan Tunggal yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 ayat

(1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan

Hakim Meyatakan Unsur-unsur perbuatan pidana tersebut diatas dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Barang siapa
 - Bahwa unsur barang siapa dalam hal ini ditujukan kepada subyek pelaku tindak pidana yang dalam hal ini ditujukan kepada orang/ manusia dan dalam persidangan ketika dibacakan dakwaan, terdakwa mengakui identitas yang ada dalam dakwaan tersebut dan selama proses pemeriksaan terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik dan lancer sehingga secara hukum terdakwa dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi secara sah menurut hukum
2. Melakukan penganiayaan
 - Bahwa yang dimaksud penganiayaan menurut yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka
 - Bahwa dari keterangan saksi dan Terdakwa dihubungkan pula dengan Visum et Repertum dapat diambil fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira Jam 21.30 WIB bertempat di jalan Simogunung

Kramat Barat Surabaya (Depan Rumah No.29) telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Adi Prayitno

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa dengan saksi korban Adi Prayitno mengerjakan proyek memasang gorong-gorong saluran air di Jalan Simo Gunung Kramat Barat Surabaya
 - Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa dengan saksi korban selesai istirahat dan makan, kemudian Terdakwa dengan saksi korban melanjutkan bekerja memasang gorong-gorong dan tidak lama kemudian saksi korban bercanda dan saling mengejek dengan kata-kata “ayo iku lho onok arek wedok, wani opo ora ? Nek wane boncengen lewat ngarepku, engko tak ke’i rokok sak cepet” sehingga Terdakwa tersinggung dan emosi, kemudian Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara terdakwa memukul kepala saksi korban dari belakang dengan menggunakan cangkul yang digunakan untuk bekerja sehingga saksi korban mengalami luka sobek di kepala bagian belakang sebelah kanan sebagaimana Surat Visum et repertum Nomor : VER/101/B/2017/SPKT, tanggal 27 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.H.Hoediyanto,Sp.F (K) dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada kepala yang telah dijahit akibat kekerasan tumpul dimana luka tersebut di atas dapat menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan untuk sementara waktu
 - Bahwa dengan unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum
- g) Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana

Setelah hakim membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP selanjutnya hakim juga mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan keadaan yang memperberat pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan adalah bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri dan Terdakwa tidak bisa menahan emosinya. Sedangkan untuk hal-hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya, terdakwa menyesali perbuatannya, serta antara Terdakwa dan saksi Adi Prayitno sudah saling memaafkan.

Mengenai penjatuhan pidana yang diterima oleh terdakwa adalah selama 7 (tujuh) bulan hukuman penjara karena terdakwa Imam Sujoko Bin Kamiran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”. Dalam putusan tersebut, hakim tidak menetapkan bahwa hukuman pidana tersebut tidak usah dijalankan, Karena terdakwa dipersalahkan melakukan kejahatan atau pelanggaran serta tidak mencukupi sesuatu syarat agar hakim menjatuhkan pidana bersyarat kepada terdakwa. Serta membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp 2000 (Dua ribu rupiah).

C. Dasar Pertimbangan dan Penafsiran Hakim dalam Memberikan Putusan Pidana Bersyarat Terhadap Terdakwa Perkara Nomor: 703/Pid.B/2014/PN. Sby

Tindak pidana penganiayaan dalam Perkara Nomor: 703/Pid.B/2014/PN. Sby dilakukan oleh Terdakwa TJIA GONG MING kepada korban GO KA PING yang mengakibatkan luka memar pada pergelangan tangan kanan sesuai VISUM Et REPERTUM sementara Nomor : 445/05.09/304/2013 tanggal 26 September 2013 dengan kesimpulan luka memar pada pergelangan tangan kanan disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul. Jaksa Penuntut Umum menjerat terdakwa dengan Pasal 170 ayat 2 dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun, Pasal 170 ayat 1 yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan, dan Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. JPU menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, tetapi majelis Hakim menjatuhkan pidana bersyarat, yaitu dipidana dengan pidana penjara selama 4 bulan dengan masa percobaan 6 bulan.

Hakim dalam memutuskan perkara ini melihat dai berbagai faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa serta berdasarkan hati nurani dari hakim tersebut.

“karena terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa telah menyesali perbuatannya maka saya pada saat itu memutuskan untuk tidak memutuskan pidana kurungan pada terdakwa tetapi saya ganti dengan pidana bersyarat dengan masa percobaan 6 bulan, saya kira itu sudah mewakili rasa keadilan, nah faktor lain saat itu yang saya pertimbangkan adalah beliau sudah tua dan menjadi tulang punggung keluarga”³⁹

³⁹ Wawancara Hakim Kamarudin Simanjatak S.H di Pengadilan Negeri Surabaya

D. Dasar Pertimbangan dan Penafsiran Hakim dalam Memberikan Putusan Pidana Bersyarat Terhadap Terdakwa Perkara Nomor: 2902/Pid.B/2017/PN.Sby

Sedangkan dalam putusan Nomor: 2902/Pid.B/2017/PN.Sby tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa IMAM SUJOKO terhadap korban ADI PRAYITNO yang mengakibatkan luka sobek di kepala bagian belakang sebelah kanan sebagaimana Surat Visum et repertum Nomor: VER/101/B/2017/SPKT, tanggal 27 Juli 2017 dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada kepala yang telah dijahit akibat kekerasan tumpul. Jaksa Penuntut Umum menjerat terdakwa dengan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. JPU menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan, dan menetapkan agar pidana tersebut dijalankan tanpa adanya pidana bersyarat.

Beberapa informan yang saya dapat mengemukakan mengapa hakim memutus perkara di 2902/Pid.B/2017/PN .Sby

Hakim memutus suatu putusan dilihat dari kasus tersebut ,dan beberapa faktor-faktor, latar belakang atau melihat benar atau salah tujuan pidana juga bukan untuk menghukum karena mengembalikan rasa sakit hati di mata masyarakat.

“Keadlian itu bukan dinilai satu tambah satu sama dengan dua ($1+1=2$) banyak faktor dari keadilan dan fakta ,Hakim mengatakan putusan pidana ada tiga :

1. Terbukti maka akan di hukum
2. Lepas dari tuntutan hukum (*onslag*)
3. Putusan pidana bebas

Apakah dalam pasal 14A KUHAP apabila hakim dapat memutus perkara tersebut informan menjelaskan bahwa kalau suatu pidana denda itu tidak dapat diterapkan

maka diganti dengan pidana kurungan begitupun sebaliknya dalam memutus pidana pun maksimal 1 tahun tidak boleh lebih. Informan juga memberi saran kepada hakim lainya harus mencakup tiga : keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Informan juga lebih memilih condong keadilan tergantung aliran hakim disebutkan juga hakim progresif, begitupun keadilan sifat statis (tidak bergerak) putusan tersebut bisa jadi preventif begitupun juga informan yang saya wawancari juga mengatakan “**Hakim membuat terobosan**” (*judge made law*). Informan juga mengatakan bahwa dari analisis yuridis tersebut dalam memutus suatu perkara memang sudah kepastian hukum dan non yuridis juga fakta-fakta meringankan dan memberatkan harus ada juga pasal 197 KUHP juga ada syarat-syarat putusan tersebut⁴⁰

Berdasarkan pernyataan hakim diatas dapat disimpulkan bahwa dalam memutus suatu perkara itu juga dilihat dari aspek yuridis memang sudah diatur dalam UU dan aturan yang, hakim ini lebih menonjolkan aspek non yuridis yaitu dengan melihat faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

E. Analisis Putusan

1. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis merupakan hal yang berbeda dengan pertimbangan hakim secara yuridis. Pertimbangan non yuridis lebih menitikberatkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan oleh keyakinan hakim sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang Memberatkan dan Meringankan yang dipertimbangkan oleh Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh hakim pada dasarnya termuat dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP yang menyebutkan putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

⁴⁰ Wawancara Hakim Slamet Riyadi, SH., MH. Di Pengadilan Negeri Surabaya

Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu dalam Bab III menjelaskan tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana. Seperti hal-hal yang meringankan diantaranya yaitu Percobaan (Pasal 53 Ayat (2 dan 3), Membantu atau *medeplichgheid* (Pasal 57 Ayat (1 dan 2), Belum dewasa atau *minderjarigheid* (Pasal 47). Kemudian hal-hal yang memberatkan diantaranya yaitu Pengulangan (*Recidive*) Pengulangan tindak pidana ataupun Penggabungan (*Concursus*). Namun untuk apa saja pertimbangan yang digunakan hakim, hal tersebut termuat dalam pertimbangan non yuridis yang hanya hakim yang berwenang memutuskannya.

Dalam pertimbangan non yuridis Hakim memiliki kewenangan tersendiri dalam memutus apakah suatu perkara dapat dijatuhi pidana bersyarat atau tidak, yaitu dengan cara melihat fakta di persidangan. Hal tersebut tentu saja dilihat dari beberapa aspek, yaitu kesalahan pelaku tindak pidana, motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi, sikap batin pelaku tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku seperti unsur dalam kasus pemukulan oleh Imam Sujoko dalam perkara nomor 2902/Pid.B/2017/PN.Sby yaitu “tidak dapat menahan emosi” merupakan unsur yang memberatkan. Hakim melihat kasusnya dan itu tidak dilarang. Hakim ketika memutus perkara adalah benar atau salah, ibarat hitam atau putih.

Dapat dilihat dalam putusan hakim tidak menjatuhkan pidana bersyarat ini adalah adanya luka robek pada kepala korban, kemudian merupakan kasus sesama teman. Akibat tidak dapat menahan emosi, langsung melukai korban. Bahwa

antara apa yang dilakukan korban kepada terdakwa balasannya semakin besar dari terdakwa. Latar belakang itulah yang menjadikan hakim tidak memberikan pidana bersyarat agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi. Hal itu tetap dimasukkan ke dalam pasal penganiayaan yakni pasal 352 terlebih lagi terdapatnya luka robek yang cukup serius berdasarkan *visum et repertum* yang disampaikan ahli forensik. Hal yang lebih memberatkan yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusannya tidak menjatuhkan pidana bersyarat adalah bahwa dalam pemeriksaan pada korban, antara perbuatan korban dengan balasan terdakwa tersebut tidaklah sama bahkan lebih besar. Istilah lainnya adalah main hakim sendiri⁴¹.

Ketika hakim menjatuhkan hukumannya, harus dipertimbangkan apa latar belakang pelaku melakukan hal tersebut. Kemudian setelah mengetahui latar belakang, dilihat apakah pelaku pernah dihukum sebelumnya dengan tindak pidana yang sama atau sering disebut sebagai seorang residivis, selain itu dicermati apakah antara pelaku dan korban telah mencapai upaya perdamaian. Karena tujuan hukum bukan menghukum. Tidak selamanya suatu kejahatan harus dipenjara. Itulah yang dimaksud dengan keadilan *restorative*. Oleh karena itu ada yang menyatakan bahwa keadilan itu bukan ilmu pasti (*exact*) dimana dapat dikatakan bahwa satu ditambah satu yaitu dua. Karena dalam tataran suatu keadilan banyak factor yang harus dipertimbangkan, karena pada dasarnya kebenaran adalah fakta. Ketika hakim memutus, dilihat benar atau tidak.

Putusan hakim pada dasarnya ada tiga. Apabila segala unsur-unsur terbukti maka dihukum seperti pidana penjara ataupun pidana bersyarat seperti yang telah

⁴¹ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya

tercantum dalam pasal 14 a KUHP, apabila terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana maka lepas dari tuntutan (*onslagh*), pelaku ada unsur yang menghapuskan tindak pidana atau tidak terbukti unsur-unsurnya, misalkan orang gila atau perbuatan karena perintah jabatan yakni terdakwa bebas.

Terdakwa Tjia Gong Ming dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 703/Pid.B/2014/PN. Sby, terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban bernama Go Ka Ping. Akibat dari perbuatan tersebut adalah korban mengalami penderitaan fisik, namun dalam amar putusannya Majelis Hakim memutus pidana bersyarat pada terdakwa. Kasus tersebut merupakan salah satu wujud seorang hakim menggunakan pertimbangan yuridisnya untuk memutus terdakwa menjalani pidana bersyarat.

Pokok pikiran penjatuhan pidana bersyarat dalam kasus tersebut yakni, Putusan pidana penjara yang dijatuhkan paling lama satu tahun, dan hakim berkeyakinan pidana bersyarat akan dilaksanakan melalui pengawasan, sehingga terpenuhi syarat umum maupun khusus. Hakim memandang pemidanaan terhadap pelaku dapat dilakukan di luar penjara, berdasarkan sifat, riwayat hidup, keadaan sosial ekonomi pelaku, dan masyarakat dimana pelaku berada. Sifat dan kualitas tindak pidana yang dilakukan, baik bobot maupun sikap pelaku setelah melakukan pidana.

Kasus di atas merupakan salah satu upaya hakim untuk mewujudkan keadilan *restorative*. Hakim memutus pidana bersyarat tersebut karena memang antara korban dan pelaku sudah mencapai upaya damai yang dibuktikan dengan akta perdamaian, sehingga oleh hakim diputus pidana percobaan dengan masa percobaan. Namun dalam kasus pidana bersyarat ini seorang terdakwa tetap

dinyatakan bersalah agar tidak menciderai rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus di Pengadilan Negeri Surabaya terhadap tindak pidana penganiayaan :

Tabel 4.3 Dasar Pertimbangan Hakim

No. Perkara	Putusan Pidana	Dasar Pertimbangan Hakim Yang Meringankan	Dasar Pertimbangan Hakim Yang Memberatkan
703/Pid.B/2014/ PN. Sby TJIA GONG MING	Putusan dengan Pidana Bersyarat	<ul style="list-style-type: none"> - Terdakwa belum pernah dihukum - Terdakwa menyesali perbuatannya - Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga - Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, - Terdakwa telah berdamai dengan korban melalui 	<ul style="list-style-type: none"> - Perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa

		akta perdamaian bermaterai	
2902/Pid.B/2017 /PN.Sby IMAM SUJOKO	Putusan tanpa Pidana Bersyarat	- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya - Terdakwa menyesali perbuatannya - Terdakwa dan saksi Adi Prayitno sudah saling memaafkan.	- Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri - Terdakwa tidak bisa menahan emosinya.

Sumber: data diolah penulis

Berdasarkan hasil wawancara dan studi pada Pengadilan Negeri Surabaya penulis dapat menarik kesimpulan bahwa suatu putusan hakim juga dapat dikaitkan dengan teori-teori yang ada, sebagai berikut:

a. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan hukuman oleh hakim merupakan kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana. Hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam



penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh Instink atau Intuisi dari pada pengetahuan dari hakim. Teori seni dan intuisi ini dipergunakan hakim dalam pertimbangan akan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, di samping dengan minimum 2 (dua) alat bukti, harus ditambah dengan keyakinan hakim.

b. Teori Pendekatan Pengalaman

Teori pengalaman yang digunakan dalam Tindak Pidana Penganiayaan disini adalah pengalaman dari seorang hakim yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dihadapinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana, yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat. Semakin banyak pengalaman dari seorang hakim, maka secara teori semakin akan sangat berhati-hati sekali hakim tersebut memberikan pertimbangan atas suatu perkara.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau Instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

Dalam praktik persidangan, hakim seringkali meminta keterangan dari para ahli yang berkompeten dibidangnya untuk menjelaskan esensi dari suatu sengketa yang diajukan kepadanya, seperti dalam tindak pidana penganiayaan yang menghadirkan dosen, maka ahli hukum di bidang akademisi akan diundang untuk didengar keterangannya didepan persidangan.


d. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Landasan filsafat merupakan bagian dari pertimbangan seorang hakim dalam menjatuhkan putusan, karena filsafat itu biasanya berkaitan dengan hati nurani dan rasa keadilan yang terdapat dalam diri hakim tersebut, agar putusannya itu dapat memberikan rasa keadilan yang tidak hanya bergantung pada keadilan yang bersifat formal (*prosedural*), tetapi juga keadilan yang bersifat substantif, dengan tetap mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan oleh para pihak, seperti aspek pendidikan, (*education*), aspek kemanusiaan (*humanity*), ataupun aspek kemanfaatan, penegakan hukum (*law enforcement*), kepastian hukum, dan aspek hukum lainnya.

e. Teori Kebijaksanaan

Teori kebijaksanaan ini merupakan upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan. Landasan dari teori kebijaksanaan ini menekankan rasa cinta terhadap tanah air, nusa dan bangsa Indonesia serta kekeluargaan harus ditanam dan dibina. Selanjutnya aspek teori ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu yang pertama, sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan, yang kedua, sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana, yang ketiga, untuk memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara, dan mendidik pelaku tindak pidana anak, dan yang keempat, sebagai pencegahan umum dan khusus.⁴²



⁴² Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 157-158

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pidana bersyarat terhadap terdakwa yaitu pertimbangan secara non yuridis . Dalam pertimbangan hakim secara non yuridis lebih menitikberatkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan oleh keyakinan hakim sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan diantaranya yaitu pertimbangan yang memberatkan dan meringankan.

Sedangkan dalam penafsiran hakim, ketika menjatuhkan hukumannya, harus dipertimbangkan apa latar belakang pelaku melakukan hal tersebut. Kemudian setelah mengetahui latar belakang, dilihat apakah pelaku pernah dihukum sebelumnya dengan tindak pidana yang sama atau tidak (*residivis*), selain itu dicermati apakah antara pelaku dan korban telah mencapai upaya perdamaian. Karena tujuan hukum adalah mencapai keadilan dan bukanlah menghukum, karena pada dasarnya tidak selamanya suatu kejahatan harus dipenjarakan.

2. Hukum sebagai karya manusia yang berisikan norma-norma perilaku serta merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan. Sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai sistem pemberian atau penjatuhan

pidana. Ketentuan mengenai pemidanaan mengedepankan prinsip pembinaan terhadap pelaku kejahatan (terpidana) sehingga memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan perubahan atau penyesuaian pidana. Untuk itu pidana bersyarat menjadi factor penting dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan dalam perkembangan paradigma pemidanaan yang berperikemanusiaan.

Berkaitan dengan penjatuhan pidana bersyarat oleh Hakim maka hal yang dipertimbangkan adalah pidana bersyarat akan memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya di masyarakat, sepanjang kesejahteraan terpidana dalam hal ini dipertimbangkan segala hal yang lebih utama dari pada resiko yang mungkin diderita oleh masyarakat, seandainya terpidana dilepas dimasyarakat. Terpidana dalam pidana bersyarat dapat melakukan kebiasaan sehari-hari sebagai manusia dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat dan akan mencegah terjadinya stigma yang diakibatkan oleh pidana perampasan kemerdekaan.

B. Saran

1. Kepada hakim disarankan dalam setiap menjatuhkan pidana bersyarat agar dapat menguraikan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan penerapan pidana bersyarat tersebut, disamping itu disarankan agar dapat secara cermat memahami juga aspek dari yuridis yang di katakana yuridis adalah aspek yang sudah paten yaitu ada dalam UUD KUHP dan KUHP seberapa parah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap penderitaan korban akibat tindak pidana penganiayaan yang

mengakibatkan penderitaan fisik pada korban berupa luka memar dan lecet akibat benturan benda tumpul. Sehingga putusan yang diciptakan tersebut dapat lebih mencerminkan kepastian hukum.

2. Disarankan kepada hakim dalam hal menjatuhkan putusan guna mewujudkan nilai-nilai keadilan *restoratif*, baik bagi terdakwa maupun masyarakat, perlunya mempertimbangkan kembali hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa, apabila diketahui hal yang memberatkan adalah merupakan hal yang membahayakan kelangsungan masyarakat banyak, maka seharusnya hakim dapat menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa, sebab makna keadilan dalam setiap putusan hakim bukan berarti diterapkannya putusan pidana yang serendah-rendahnya kepada terdakwa, melainkan putusan yang didasarkan pada landasan hukum yang kuat serta hal-hal yang relevan dengan pokok perkara ataupun hakim harus membuat terobosan baru dalam memutus suatu perkara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Efendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Hamzah, Andi. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Koeswadji. 1995. *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Cetakan I. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Lamintang. 2010. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: Refika Aditama.
- Muladi. 1992. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Muladi dan Arief. 2005. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Cetakan Ketiga. Bandung : P.T. Alumni.
- Pedoman Penulisan hukum, Pendekatan Yuridis Sosiologis*. Malang : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2014.
- Poerdaminto. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prasetyo, Teguh. 2011. *Hukum Pidana*. Edisi Revisian. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Priyatno, Dwidja. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesi*. Cetakan Kedua. Bandung: PT Refika Aditama.
- Projodikoro, Wirjono. 2010. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progesif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum, dalam Buku Menggagas Hukum Progresif Indonesia*. Semarang : Kerjasama ikatan Pelajar Program Doktor Ilmu Hukum Undip
- Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soesilo, R. 1995. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Tongat. 2003. *Hukum Pidana Materill: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*. Jakarta: Djambatan.

Utomo, Setyo. 2010. *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restoratif Justice*. BPHN

Zulfa, Eva Achjani. 2010. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Lubuk Agung.

Jurnal:

Braithwaite, John “*Restorative Justice Assesing Optimistic and Pessimistic Accounts*” dalam *Crime and Justice*, vol. 25 hal 1-127, *The University of Chicago Press*, 1999, <http://rachmatharyanto.wordpress.com>, di akses 15 mei 2018.

Informasi Pendidikan, *Penelitian Deskriptif Kualitatif*, <http://www.informasipendidikan.com> diunduh pada tanggal 17 Mei 2018

Muladi. “*KKR dan Keadilan restoratif*”, 21 April 2005 dan *Mengenai Bagir Manan yang waktu itu masih menjabat Ketua MA*, lih, <http://www.suarakarya-online.com/news.html=199963>>, di akses pada tanggal 12 April 2018

Mustofa, Muhammad. *Dari Retribusi dan Rehabilitasi ke Restorasi*, <http://www.prakarsa rakyat.org/artikel/artikel.php?aid=32186>. diakses pada tanggal 23 April 2018.

Perkembangan Teori Pemidanaan, <http://alienjustitia.blogspot.com/p/perkembangan-teori-pemidanaan.html>, di akses pada tanggal 4 April 2018.

Sumber dari <http://pn-surabayakota.go.id/sejarah-pengadilan/> di akses pada tanggal 24 Juni 2018

Sumber dari <http://pn-surabayakota.go.id/struktur-organisasi/> di akses pada tanggal 24 Juni 2018

Usman. *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, *Jurnal Ilmu Hukum*, <http://www.unsur.ac.id/file/Jurnalrestoratif2005%20R004.doc>. diakses pada tanggal 23 April 2018

Zulfa, Eva 2009. *Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi Tantang Kemungkinan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana)*. Disertasi FH UI (dipublikasi).

